



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2024

“PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Secara Cepat,
Ramah, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan dan Cara Sederhana”

BAGIAN TATA USAHA
TIM KERJA PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

© 2025

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat Reformasi Birokrasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.


Untuk mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Maka Kementerian Agama RI menerbitkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta dilanjutkan dengan

terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengeolola Informasi dan Dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya Tim Pengelolaan Informasi Publik, PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berjumlah 14 orang dengan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta dibagi dalam tiga Bidang yaitu bagian Bidang pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Sejak dibentuknya PPID di Kanwil Kementerian Agama sekitar tahun 2011 pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mulai dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui tim kerja Perencanaan, Data dan Informasi, dalam mendukung gerakan *paperless*, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga menyediakan layanan melalui website di alamat <https://bengkulu.kemenag.go.id>





Gambar 1.1. Layanan PPID pada laman Website Resmi

Didalam *website* PPID terdapat beberapa jenis informasi terkait profile Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, data statistik, infografis dan masih banyak data publikasi lainnya. Sedangkan jika ingin meminta informasi, terkait kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara yang telah disediakan di dalam web portal atau datang langsung ke layanan PPID di PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Anggaran


Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik, PPID dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 didukung dengan anggaran yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dan publikasi informasi serta anggaran untuk mencetak buku statistik Kanwil Kemenag Bengkulu tahun 2024

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Meja Informasi

Meja informasi public terletak di lobby gedung Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Jl. Basuki Rahmat No.10-Kota Bengkulu yang terintegrasi dengan layanan PTSP. Ruang ini berisi satu meja front desk, 3 kursi petugas, dan 1 set kursi tamu, 3 PC di front desk, 1 unit sofa , 2 rak *display*, dan 2 lemari pengelola.



Gambar 1.2. Layanan Informasi Publik melalui PPID

2. Ruang desk Informasi Publik (Meja Informasi)

Meja layanan informasi layanan PPID saat ini masih disatukan dengan ruang tim kerja Perencanaan, Data dan Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



Gambar 1.3 Meja Layanan PPID



Gambar 1.4 Ruang Layanan PPID (Perencanaan, Data dan Informasi)

Didalam meja informasi publik tersedia formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan pemohon.

The image shows two forms side-by-side. The left form is titled 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK' and is issued by the 'KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU'. It includes fields for personal information (Name, Address, Phone/Email), the reason for the request, and methods for receiving information. The right form is titled 'FORMULIR KEBERATAN' and is used to file an objection. It includes fields for the objector's details and a section for stating the reasons for the objection, such as the request being unfounded or exceeding the response time.

Gambar 1.5 Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi

3. Ruang akses internet dan ruang baca

Didalam ruang informasi publik terdapat sarana untuk akses internet menggunakan jaringan VPN IP dilengkapi dengan meja tunggu yang nyaman. Fasilitas ini digunakan agar pemohon informasi publik dapat dengan mudah mengisi formulir permohonan serta agar cepat mendapat tanggapan dari petugas informasi.




Gambar 1.6 Ruang Tunggu Informasi Publik

4. Penyediaan akses informasi publik

Web portal *merupakan* layanan informasi publik dengan alamat <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43157-ppid-kanwil-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>, pada kanal atau *website* tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang telah memenuhi uji konsekuensi. Selain itu dalam laman tersebut juga berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik, dan status permintaan informasi. Sedangkan menu unduh berisi peraturan perundangan, daftar informasi publik yang dikuasai, daftar informasi publik yang dikecualikan, dan informasi lainnya.

Selain Website, layanan informasi publik juga dapat langsung dilakukan dengan mengirimkan pada email kanwilbengkulu@kemenag.go.id atau dapat langsung menunjungi kanal media sosial Kanwil Kemenag Bengkulu seperti, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 1.7. Struktur Organisasi PPID

Struktur Organisasi diatas adalah struktur organisasi pengelola PPID Kanwil Kemenag Bengkulu. Seluruh tim layanan pengelola informasi publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .


d. Sosialisasi dan Penerbitan Buku Statistik

Dalam meningkatkan peran PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, secara bertahap PPID Kanwil Kemenag Bengkulu terus melakukan sosialisasi, khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota.

Sosialisasi pengelolaan informasi publik bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PPID pada unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.



Gambar 1.8 Kegiatan Evaluasi PPID Kantor Kemenag Kab/kota



Gambar . 1.8 Penerbitan Buku Statistik Produk PPID



Gambar . 1.9 Pemasangan Banner PPID pada Ruang Lobby

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik


PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan informasi di meja informasi setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul. 09.00 s/d 15:00 WIB.

Semua pemohon informasi yang membutuhkan permohonan diarahkan melalui *website* Keterbukaan Informasi Publik <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/43157-ppid-kanwil-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>. Rincian layanan informasi publik sampai saat ini pemohon informasi publik yang datang langsung cukup banyak, sementara permintaan informasi yang berupa pertanyaan/konsultasi langsung dijawab melalui email dan pertemuan tatap muka, sedangkan yang membutuhkan dokumen khusus dijawab dalam format word, pdf, atau gambar, baik soft copy maupun hardcopy.

D. Sengketa Informasi

Sampai saat ini belum ada peminta informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Berikut ini adalah jumlah layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Saat ini, seluruh data permohonan informasi publik, tersebut telah terekam dalam sistem buku tamu google form



Gambar . 1.10 Barcode Pendaftaran Tamu dan Jenis Keperluan Melalui Google Form

E. Capaian Hingga Tahun 2024

Hingga tahun 2024, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

1. Meraih predikat Badan Publik **Informatif** pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 untuk kategori Kementerian /Lembaga Vertikal tingkat Provinsi Bengkulu




2. Meraih predikat Satuan Kerja **Informatif** Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama pada tahun 2023 lalu.



3. Meraih predikat Satuan Kerja **Informatif** Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama pada tahun 2024 lalu.



4. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menetapkan Surat Keputusan Ketua Unit PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
5. Melaksanakan pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan PPID pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu
6. Menyusun Buku Statistik sebagai pedoman layanan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan langsung di publikasikan melalui Website



7. Membangun Media Sosial PPID Sebagai sarana publikasi kepada masyarakat



F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Kendala Eksternal dan Internal

Sampai saat ini secara teknis sarana dan prasarana masih belum terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbaikan yang telah dilakukan apabila dibandingkan dengan sebelumnya adalah dokumen tahun ini lebih lengkap. Sementara itu Kendala internal yang didapati adalah belum seragamnya informasi yang dikuasai produsen data mulai dari tingkat satuan kerja Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga data yang diberikan oleh bidang yang ada di Kanwil Kemeang Provinsi Bengkulu

Sedangkan kendala internal ada pada

1. Sarana dan prasarana layanan PPID masih disatukan dengan layanan PTSP, atau belum memiliki ruangan tersendiri yang fokus pada layanan informasi publik.
2. Belum terlaksananya kegiatan pelayanan informasi yang terpusat, beberapa masyarakat masih secara langsung meminta informasi melalui unit kerja atau bidang terkait sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terekam dan terdokumentasikan dengan baik dalam buku register PPID
3. Masih beragamnya pengertian mengenai informasi publik yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga unit kerja atau bidang masih cenderung enggan memberikan informasi
4. Masih kurang updatenya data yang disuguhkan pada website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akibat terbatasnya SDM

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah :

1. Penyempurnaan pengembangan web portal dan aplikasi PPID perlu dilakukan untuk menunjang sistem layanan informasi publik.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID di Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta

PPID Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota

3. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu
4. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi publik secara berkelanjutan.
5. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 hingga semester 1 Tahun 2025.

Bengkulu, April 2025
Kepala Bagian Tata Usaha
Selaku Pejabat Unit PPID
Kanwil Kemenag Bengkulu



Dr.H. Ajamalus, MH